

PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL DAN PEMASARAN DIGITAL BAGI PENGUSAHA WANITA FATAYAT JAWA TIMUR

Prawita Yani
Muktar Redy Susila
Wawan Cahyo Nugroho
Fastha Aulia Pradhani
Khuzaini

prawitayani@stiesia.ac.id
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya

ABSTRACT

Halal and marketing could not be separated since both things support each other. However in their implementation, there are many womenpreneur of Fatayat in Suravaya have not figured out the procedures of halal certification. Thus their online product marketing has not opmimized yet. Within these two conditions, the revenue of Small Medium Business (SME) will not be fully opmimized. Therefore for this community service, the team of Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya partnered with Regional Caretaker of East Java Fatayat are targeting womenpreneur of SMEs from Surabaya and Sidoarjo who have never been proposed halal certificate or do not have any digital marketing account before. The community service held to give assistant to womenpreneur in term of proposing halal certificate and maximizing digital marketing prospect through media social account such as instagram business account and seller account of shopee. The marketing digital accounts expected to be tools to increase business profitability in the future. This program held through several methods which consist of four stages. First phase is mapping the issues, the second held online by reach each SME's whatsapp numbers in term to coordinate the assistance preparation, third phase is the main phase by reach out SME's.

Keywords: SME, halal, digital, marketing.

ABSTRAK

Halal dan pemasaran tidak bisa dipisahkan dan merupakan hal yang menunjang satu dengan yang lain. Namun dalam prakteknya, pengusaha wanita Fatayat di Surabaya masih banyak yang belum memahami dan mengerti secara detail bagaimana prosedur untuk mendapatkan sertifikasi halal. Selain itu belum optimalnya pemasaran penjualan produk *via online*, terkait hal itu, maka perlu adanya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dari tim pengabdian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya yang dilaksanakan bersama dengan Pengurus Wilayah (PW) Fatayat Jawa Timur menargetkan pengusaha wanita UMKM dari Surabaya dan Sidoarjo yang belum pernah mengajukan sertifikat halal maupun akun pemasaran digital. Kegiatan PKM dilaksanakan dengan tujuan memberikan pendampingan kepada wirausaha wanita untuk mengajukan sertifikasi halal dan memaksimalkan potensi pemasaran digital melalui akun media sosial berupa instagram bisnis dan akun penjual di *marketplace* shopee agar meningkatkan profitabilitas usaha di masa mendatang. Metode pelaksanaan kegiatan terdiri dari empat tahap, yaitu tahap identifikasi masalah (*mapping*), tahap koordinasi persiapan yang dilakukan secara *online* dengan masing-masing UMKM melalui whatsapp, tahap pendampingan di Surabaya dan Sidoarjo serta tahap *monitoring* dan evaluasi di akun masing-masing pelaku usaha di *website* halal Kemenag. Luaran dari kegiatan ini berupa UMKM.

Kata kunci: UMKM, halal, digital, pemasaran.

PENDAHULUAN

Industri makanan dan minuman merupakan salah satu industri yang paling banyak diminati oleh para pelaku UMKM di Indonesia. Berdasarkan data BPS Jatim (2022), jumlah industri mikro makanan dan minuman sebesar

233.413 perusahaan. Tingginya jumlah industri tersebut, tentu juga diikuti dengan tingginya jumlah konsumen. Jika ditinjau dari aspek religi, sebagian besar konsumen di Indonesia merupakan penduduk muslim, mengingat Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim

terbesar di dunia, oleh sebab itu adanya jaminan dan kepastian bahwa produk makanan ataupun minuman yang dikonsumsi harus halal dan aman merupakan hal yang cukup penting untuk diperhatikan. Dalam rangka memfasilitasi hal tersebut, pemerintah telah mengupayakannya melalui Kementerian Agama dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dengan program penyelenggaraan sertifikasi halal. Bahkan untuk memberikan kemudahan bagi para pelaku UMKM, pemerintah juga telah meluncurkan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) (Adiwijaya, A., 2019), yang diharapkan dapat meningkatkan keinginan para pelaku UMKM untuk segera mendapatkan jaminan halal pada setiap produk yang diproduksi (Warto, W & Samsuri, S. 2020).

Adanya kegiatan menyebarkan informasi mengenai penetapan sertifikasi halal produk ke konsumen, UMKM membutuhkan jalur pemasaran yang komprehensif (Chaerani, D *et al.*, 2020). Mengingat sasaran pasar global yang ingin dituju, pemasaran digital dengan menggunakan media yang bisa diakses secara nasional dan internasional bisa dijalankan. Oleh karena itu, pemanfaatan pemasaran secara maksimal merupakan strategi yang diperlukan, seperti yang dilakukan dengan pembuatan akun google bisnis dan media sosial instagram yang disertai dengan metode pengelolaan secara efektif dan optimal (Miller & Lammas *et al.*, 2009). Selain itu pemanfaatan pemasaran digital juga menjadi salah satu metode dalam menghemat biaya promosi dan menjadi monitor dalam melihat perubahan bisnis yang serba cepat.

Namun kenyataannya masih banyak para pelaku UMKM khususnya bagi para pengusaha wanita Fatayat di Surabaya yang belum memahami dan mengerti secara detail bagaimana prosedur untuk mendapatkan sertifikasi halal. Padahal nilai produk yang dihasilkan dan jumlah pekerja selama kurun waktu tahun 2020 di Surabaya termasuk 10 besar daerah yang bertumbuh secara signifikan (BPS Provinsi Jatim, 2022). Permasalahan lain yang muncul salah satunya adalah belum optimalnya para pengusaha wanita Fatayat Surabaya dalam melakukan penjualan produknya *via online*. Berdasarkan beberapa permasalahan yang muncul tersebut maka dalam kegiatan pengabdian ini berfokus pada pendampingan sertifikasi halal serta pemasaran digital bagi para pengusaha wanita Fatayat di Surabaya. Pada kegiatan pengabdian ini, para pelaku UMKM diberikan materi terkait sertifikasi halal dan pemasaran digital, selanjutnya

dilakukan pendampingan secara langsung bagaimana metode pendaftaran untuk mendapatkan sertifikasi halal melalui suatu *website* dengan metode SEHATI (Sertifikat Halal Gratis) dan skema *self-declare*. Selain itu dalam membantu untuk meningkatkan proses penjualan, para pelaku UMKM juga diajarkan dalam membuat akun instagram bisnis serta *shopee food* (Naimah, R. J *et al.*, 2020).

Beberapa kegiatan pengabdian yang juga berkaitan pada pendampingan sertifikasi halal sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh Agustina *et al.*, (2019). Pendampingan sertifikasi halal juga pernah dilakukan oleh kelompok Konety *et al.*, (2018), kegiatan pengabdian ini berupa pelatihan pembuatan sertifikat halal yang difokuskan untuk metode SEHATI (Sertifikat Halal Gratis). Hal ini juga telah dilakukan oleh kelompok sebelumnya, namun pada kelompok pengabdian ini selain dilakukan tutorial melakukan pendaftaran sertifikat halal secara langsung pada setiap pelaku UMKM wanita Fatayat di Surabaya, para pelaku UMKM juga diberikan informasi dan tutorial dalam pembuatan akun pemasaran digital sehingga diharapkan selain adanya jaminan produk halal, proses pemasaran juga akan berjalan semakin cepat dan memberikan banyak tambahan keuntungan.

TAHAPAN PELAKSANAAN

Sasaran dari kegiatan PKM yang merupakan kemitraan antara kelompok pengabdian STIESIA Surabaya dan PW Fatayat Jatim ini yaitu para pelaku UMKM pengusaha wanita Fatayat yang belum pernah mengajukan sertifikasi halal secara mandiri dan belum mempunyai akun pemasaran digital. Adapun lokasi dari kegiatan ini yaitu di Surabaya dan Sidoarjo. Banyaknya pelaku UMKM yang lebih didominasi wanita Fatayat yang dijadikan sebagai sasaran kegiatan pengabdian ini yaitu sebanyak 8 UMKM. Fokus dari kegiatan yang disampaikan kepada pelaku UMKM pengusaha wanita Fatayat Surabaya yaitu pendampingan sertifikasi halal dan optimalisasi pemasaran digital.

Tahapan dari kegiatan pengabdian terdiri dari beberapa tahapan, tahapan pertama berupa identifikasi masalah yang pada tahapan ini dilakukan observasi awal kendala para pelaku UMKM pengusaha wanita Fatayat dalam mendapatkan sertifikasi halal dan kendala para pelaku UMKM pengusaha wanita Fatayat dalam mengimplementasikan pemasaran digital. Observasi awal ini berwujud diskusi melalui whatsapp *multi call* antara ketua kelompok, Ibu

Prawita Yani, S.E., M.Ak., pengurus kunci dari bidang ekonomi PW Fatayat dan pengurus bidang ekonomi dari Pengurus Cabang (PC) mengenai pendataan UMKM yang belum pernah melakukan pengajuan sertifikasi halal *self-declare* dan tidak memiliki akun pemasaran digital. Tahapan kedua yaitu koordinasi persiapan yang mana dalam tahap ini, salah satu dosen yaitu Ibu Fastha Aulia Pradhani, S.Si, M.Si. menghubungi beberapa UMKM sasaran dari data yang sudah diberikan oleh salah satu pengurus PW Fatayat yaitu Ibu Nuri Maulida sebanyak 93 data UMKM. Tahapan ketiga berupa pelaksanaan pendampingan sertifikasi halal dan optimalisasi pemasaran digital. Teknis dari pelaksanaan kegiatan yaitu peserta mendapatkan pendampingan dari kelompok pengabdian STIESIA terkait pengajuan sertifikasi halal *self-declare* dan membuat akun instagram bisnis serta akun penjual Shopee. Setelah mendapatkan penjelasan, peserta didampingi secara langsung oleh STIESIA untuk mengurus sertifikasi halal pada www.ptsp.halal.go.id dan pembuatan akun instagram bisnis serta akun penjual *shopee food*. Tahapan terakhir berupa *monitoring* evaluasi (monev) dimana pelaksanaan monev dilakukan dengan metode kontrol secara berkala di www.ptsp.halal.go.id di akun pelaku usaha UMKM mengenai status pengajuan, instagram bisnis, dan *shopee food* dari para peserta.

Waktu pelaksanaan dari kegiatan tersebut yaitu dimulai dari 18 Juli 2023 hingga 13 September 2023. Pada rentang waktu tersebut dilaksanakan identifikasi masalah, koordinasi persiapan, pelaksanaan pendampingan, dan *monitoring* evaluasi.

METODE PELAKSANAAN

Pengabdian kepada masyarakat sebagai suatu kegiatan yang bertujuan membantu golongan masyarakat tertentu dalam beberapa kegiatannya. Secara umum program ini dirancang oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya untuk memberi kontribusi nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mengembangkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Indonesia. Di sisi lain kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi yang harus dilakukan setiap dosen dan Perguruan Tinggi. Pengabdian kepada masyarakat oleh kelompok pengabdian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya kali ini berbentuk pendampingan kepada UMKM Fatayat di wilayah Surabaya. Namun karena PW

Fatayat lebih memilih untuk pendampingan wilayah Surabaya Barat. Oleh karena itu, kelompok pengabdian merambah ke wilayah Sidoarjo. Dapat dikatakan bahwa ruang lingkup pengabdian kali ini di PC Fatayat wilayah Surabaya dan Sidoarjo. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud tanggung jawab STIESIA Surabaya sebagai lembaga pendidikan dilaksanakan pada:

Tanggal : 23 Mei – 31 Agustus 2023

Pukul : 08.00 - selesai

Tempat : Masing- masing UMKM di wilayah Surabaya dan Sidoarjo

Materi : - Pendampingan pengajuan sertifikat halal
- Pendampingan pembuatan akun media sosial instagram bisnis
- Pendampingan pembuatan akun *marketplace* shopee penjual

Tahap pertama adalah berkoordinasi dengan PW Fatayat Surabaya. Dari PW, diinformasikan untuk menghubungi PC Surabaya dikarenakan wilayah pendamping halal yang dipunyai oleh kelompok mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) Surabaya. Hal yang perlu diperhatikan, untuk melakukan pendampingan halal yang menjadi fokus utama pendampingan ini, diutamakan UMKM yang berada 1 wilayah dengan pendamping halal. Tahapan ini sempat mengalami kendala. Dari tanggal 23 Mei 2023 saat koordinasi pertama dilakukan, baru didapat data keseluruhan UMKM yang ada di Surabaya pada tanggal 15 Juni 2023. Dari data tersebut, kelompok pengabdian STIESIA Surabaya menyingkirkan mana UMKM yang cenderung mudah untuk mengajukan sertifikat halal secara *self-declare*. Patut diketahui pengajuan sertifikat halal *self-declare* diperuntukkan bagi UMKM dengan resiko usaha rendah, jenis usaha mikro dan kecil, serta diutamakan bagi produk non-hewani. Bagi UMKM yang menggunakan bahan hewani dalam pembuatan produknya bisa mengajukan sertifikat halal *self-declare* namun harus menggunakan produk hewani dari Rumah Potong Hewan (RPH) yang sudah tersertifikasi halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dari Kementerian Agama (Kemenag). Berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh PW Fatayat dan PC Fatayat wilayah Surabaya, tim memutuskan akan mendampingi UMKM STMJ dan Susu Segar Bu Nur yang berlokasi di Sambikerep sebagai UMKM pertama.

Tahapan kedua adalah melakukan koordinasi dengan pemilik UMKM yaitu Ibu Nur Saidah untuk menyiapkan prasyarat yang dibu-

tuhkan antara lain yaitu KTP, produk, bahan dan metode pembuatan secara sederhana. Koordinasi dilakukan oleh ibu Fastha Aulia Pradhani, S.Si, M.Si. dengan aplikasi perpesanan whatsapp di tanggal 18 Juli 2023. Tidak ada kendala berarti yang dihadapi sewaktu melakukan koordinasi dengan bu Nur Saidah sehingga di tanggal 19 Juli 2023 hari Kamis, dilangsungkan kegiatan pendampingan dari jam 10.00 pagi.

Tahapan ketiga yaitu pendampingan yang berlangsung di rumah Ibu Nur Saidah di Sambikerep. Pendampingan dimulai dengan bu Nur Saidah menjelaskan mengenai bahan dan proses pembuatannya yang dicatat oleh mahasiswa anggota kelompok pengabdian. Setelahnya, kelompok dibagi menjadi 3 bagian yaitu Ibu Fastha Aulia Pradhani, S.Si, M.Si. beserta Ibu Prawita Yani, S.E., M.Ak selaku pendamping pengajuan sertifikat halal dikarenakan keduanya merupakan pendamping halal; tim kedua yaitu Bapak Muktar Rendi Susila, S.Si., M.Si dan mahasiswa yang mendampingi dalam pembuatan akun media sosial instagram bisnis; serta tim ketiga yaitu bapak Wawan Cahyo Nugroho, S.E., M.S.A. dengan mahasiswa yang bertugas mendampingi dalam pembuatan akun shopee penjual. Pendamping halal dari Fatayat Halal Center datang untuk memberikan penguatan bagi pendamping halal dari kelompok pengabdian dikarenakan pendampingan ini merupakan pengalaman pertama kalinya bagi kelompok. Di sela-sela pendampingan, kelompok pendamping Fatayat bertukar ilmu dan berdiskusi dengan kelompok pengabdian mengenai pendampingan halal. Untuk produk yang diajukan untuk sertifikasi halal oleh STMJ dan Susu Segar bu Nur adalah minuman susu segar *original*. Di dalam pengajuan sertifikasi halal *self-declare*, hanya dibatasi untuk beberapa produk saja dikarenakan jika produk yang diajukan lebih dari 3, maka sudah dianggap sebagai usaha resiko tinggi dan tidak diperbolehkan melakukan pengajuan sertifikasi halal melalui *self-declare*. Dikarenakan bu Nur selaku pemilik UMKM paling banyak penjualannya dari produk susu segar originalnya, maka kami merekomendasikan produk inilah yang diajukan untuk sertifikasi halal. Pendampingan halal dari tim pengabdian STIESIA Surabaya yang mendampingi adalah Ibu Prawita Yani, S.E., M.Ak. Untuk pembuatan akun shopee penjual mengalami kendala berupa verifikasi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang memakan waktu lebih dari sehari sehingga Ibu Nur Saidah tidak berkeinginan untuk melanjutkannya (gambar 1).



Sumber: Dokumen Pribadi, 2023

Gambar 1
Foto Bersama Peserta Pendampingan

Untuk tahap pendampingan, selain susu segar bu Nur, juga ada UMKM yang berada di Sidoarjo, alasan kelompok pengabdian untuk mendampingi UMKM di Sidoarjo adalah kendala komunikasi dan jarak yang jauh dengan PC Fatayat Wilayah Surabaya, sehingga dikawatirkan waktu yang menipis terkait pelaporan.

Di Sidoarjo ini, kelompok pengabdian mengalami beberapa kendala di antaranya waktu pengabdian yang terbatas menyebabkan beberapa pemilik UMKM hanya mendapatkan pendampingan sertifikasi halal saja, akun instagram bisnis ataupun akun shopee penjual saja dan tidak bisa untuk ketiga-tiganya. Di kesempatan ini, Bapak Dr. Drs. Ec. Khuzaini, M.M. hadir dan memberikan materi pemasaran dasar kepada UMKM yang hadir (gambar 2).



Sumber: Dokumen Pribadi, 2023

Gambar 2
Foto Kegiatan di Jamu Wong Ayu

Susunan tim yang mendampingi sama seperti pendampingan terhadap Ibu Nur Saidah ditambahkan dengan Bapak Dr. Drs. Ec. Khuzaini, M.M. Khusus untuk pendampingan halal, pembagian tugasnya sempat terkendala dikarenakan KTP pendamping halal tim pengab-

dian yaitu Ibu Fastha Aulia Pradhani, S.Si., M.Si. bertempat di Bojonegoro. Perlu diketahui, pelaku usaha yang didampingi oleh pendamping halal diutamakan yang satu wilayah dengan pendamping tersebut.



Sumber: Pribadi, 2023

Gambar 3
Foto Kegiatan Pendampingan di Andaru Food

Pada (gambar 3) adanya kegiatan yang dilakukan pada Andaru Food yang mana hal ini adanya pendampingan berupa sertifikat halal. Terlampir adalah rekapan dari hasil pendampingan untuk ke-6 UMKM tersebut.

Tabel 1
Tabel Pendampingan Wilayah Sidoarjo

Nama UMKM	Sertifikat Halal	IG Bisnis	Shopee Penjual
Sosis Bakar Lakar Sae	<input type="checkbox"/>	X	X
Angky Cookies	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
Andaru Food	<input type="checkbox"/>	X	X
Jamu Wong Ayu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Risol Nitta	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ingin Sehat	<input type="checkbox"/>	X	X

Sumber: Dokumen pribadi, 2023

Pada tabel 1 terlihat jelas bahwa ke enam (6) UMKM ada yang memiliki sertifikat halal yaitu pada “Risol Nitta” dan sisanya belum memiliki sertifikat halal, untuk kepemilikan IG bisnis pada UMKM (sosis bakar, andaru food dan ingin sehat) dan untuk pengguna shopee penjual pada UMKM sosis bakar, angky cookies, andaru food dan ingin sehat.

Sebagai langkah selanjutnya sebelum ke wilayah Sidoarjo, Ibu Fastha Aulia Pradhani, S.Si, M.Si. menghubungi beberapa UMKM yang berlokasi antara kampus dengan Sidoarjo. Dari


beberapa UMKM tersebut, yang memberikan respon adalah UMKM Caraka Herbal yang dimiliki oleh Ibu Maghfiroh dan berlokasi di Rungkut Tengah dengan produknya yaitu minuman herbal kunyit instan bubuk. Pendampingan yang dilakukan untuk ketiganya. Namun posisi Bapak Wawan Cahyo Nugroho, S.E., M.S.A. yang berhalangan hadir digantikan oleh Bapak Muktar Redy Susila, S.Si., M.Si., sedangkan untuk materi pemasaran dasarnya tidak diberikan karena keterbatasan waktu (gambar 4).



Sumber: Dokumen Pribadi, 2023

Gambar 4
Foto Kegiatan Pendampingan di Caraka Herbal

Kendala waktu di beberapa hari pendampingan disiasati dengan mengumpulkan data dari pelaku UMKM untuk kemudian dibantu input datanya untuk pengajuan halal. Untuk akun media sosial dan shopee sudah bisa dilakukan di tempat dikarenakan memakan waktu yang tidak terlalu lama.



Sumber: www.ptsp.halal.go.id, 2023

Gambar 5
Monitoring Status Pengajuan Halal dari Akun Pelaku Usaha

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari keseluruhan kegiatan pendampingan yang sudah dilakukan dilakukan *monitoring*

secara berkala terhadap pengajuan sertifikasi halal dari masing-masing UMKM (gambar 5).

Sebagai evaluasi kegiatan ada beberapa kendala dan tantangan dari pelaku UMKM yang untuk ke depannya di kegiatan pendampingan serupa bisa diatasi. Secara keseluruhan bisa dirangkum dalam beberapa poin yang meliputi koordinasi yang memakan waktu terlalu lama dengan mitra karena kondisi internal mitra, penolakan beberapa UMKM untuk pendampingan pembuatan akun pemasaran digital, keterbatasan waktu pendampingan di beberapa UMKM dan koordinasi yang kurang dengan pelaku UMKM sehingga di UMKM Ingin Sehat tidak bisa menemui pemilik. Data yang diperlukan untuk pengajuan sertifikasi halal dikirimkan melalui whatsapp. Kondisi ini juga yang menyebabkan tim pengabdian tidak bisa mendampingi dalam pembuatan akun shopee penjual.

Adanya asumsi yang beredar di kalangan UMKM bahwa metode pembuatan produk tidak dikirimkan ke pendamping dikarenakan resep sifatnya rahasia. Untuk metode pembuatan produk yang dimaksud adalah pembuatan produk secara sederhana, sehingga tidak mendeskripsikan secara rinci takaran dan metode detail dalam pembuatan produk.

SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan secara *online* dan *offline* yaitu berupa kegiatan pendampingan dilakukan untuk pendampingan pengajuan sertifikat halal *self-declare* dan pembuatan akun digital *marketing* berupa media sosial dan akun penjual shopee. Kegiatan *monitoring* dan evaluasi dilakukan untuk memantau akun halal Kemenag di www.ptsp.halal.go.id secara berkala melalui akun masing-masing UMKM untuk melihat status pengajuan halal. Capaian kegiatan pendampingan kali ini melampaui target dari semula diestimasikan 6 UMKM yang bisa didampingi, menjadi 8 UMKM. Hal ini tidak terlepas dari kerjasama yang erat dengan mitra. Sehingga pada waktu wilayah Surabaya mengalami kendala komunikasi, PW Fatayat langsung mengalihkan lokasi pendampingan ke UMKM Sidoarjo.

Saran yang bisa diberikan oleh kelompok, yaitu melakukan komunikasi lebih intens dengan mitra agar koordinasi pada saat pengabdian bisa menjadi lebih baik dan lancar serta kegiatan sosialisasi diadakan terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan pendampingan. Sehingga UMKM sasaran menjadi teredukasi untuk fokus pendampingan dari kelompok pengabdian.

Untuk kegiatan selanjutnya akan memberikan materi sosialisasi dan pendampingan untuk pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha) dan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-PIRT) ke sasaran yang lebih banyak karena seyogyanya NIB merupakan langkah awal untuk mendapatkan sertifikasi halal dan SPP-PIRT.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim penulis mengucapkan terimakasih kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), khususnya para pengusaha wanita Fatayat di Jawa Timur yang telah menyempatkan waktu, pikiran, dan tenaganya untuk mengikuti kegiatan pelatihan sertifikasi halal serta pemasaran digital. Ucapan terimakasih juga ditujukan kepada Tim Pengabdian LPPM STIESIA Surabaya yang telah memberikan kesempatan dan dukungan pada kegiatan pengabdian kali ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwijaya, A. J. S. (2019). Menyongsong pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 11(1): 1-12.
- Agustina, Y., Pratikto, H., Churiyah, M., & Dharma, B. A. (2019). Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal untuk Usaha Kecil Menengah (UKM). *Jurnal Graha Pengabdian*, 1(2):139-150.
- BPS Provinsi Jatim. (2022). Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2022. <https://jatim.bps.go.id/publication/2022/2/25/33699f6fcd84e0e2a0ad96f0/provinsi-jawa-timur-dalam-angka-2022.html>
- Chaerani, D., Talytha, M. N., Perdana, T., Rusyaman, E., & Gusriani, N. (2020). Pemetaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Masa Pandemi Covid-19 Menggunakan Analisis Media Sosial Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan. *Dharmakarya*, 9(4):275-282.
- Konety, N., Purnama, C., & Adilla, M. H. (2018). Pemahaman Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatinangor terhadap Kewajiban Sertifikasi halal Pada Produk Makanan. Kumawula: *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1): 31-49.
- Miller, R., Lammas, N., 2009. Social Media and its Implication for Viral Marketing. *Asia Pacific Public Relation Journal*, 11: 1-9.

Naimah, R. J., Wardhana, M. W., Haryanto, R., & Pebrianto, A. (2020). Penerapan digital marketing sebagai strategi pemasaran UMKM. *Jurnal IMPACT: Implementation and Action*, 2(2):119-130.

Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1):98-112.